



Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang

Jl. K.H. SARBINI No. 3, Tigaraksa-Tangerang 15720 081342943210

<https://tangerangkab.go.id/kepegawaian>

Pemerintah Kab. Tangerang / Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber

Pelayanan Cuci Merguwa Kabupaten Tangerang

No. SK :

Persyaratan

1. Pegawai ASN berhak atas Cuti Tahunan, Cuti Sakit, Cuti Melahirkan, dan Cuti Bersama. Selain Cuti tersebut PNS juga berhak atas Cuti Besar, Cuti Karena Alasan Penting dan Cuti diluar Tanggungan Negara
2. PPK mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat dilingkungannya untuk memberikan cuti
3. Hak atas cuti yang dijalankan diluar negeri hanya dapat diberikan oleh PPK
4. Permintaan hak atas cuti yang merupakan kewenangan PPK dan tidak didelegasikan disampaikan melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di Bidang Kepegawaian (BKPSDM)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

1. Pegawai membuat usulan cuti pada Aplikasi Sipeci
2. Atasan Langsung menyetujui/menolak usulan cuti bawahannya
3. Kepala Perangkat Daerah menyetujui/menolak usulan cuti
4. Kepala Daerah (PPK) menyetujui/menolak usulan cuti (semua jenis cuti yang dijalankan diluar negeri)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Ijin Cuti

Pengaduan Layanan



Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang

Jl. K.H. SARBINI No. 3, Tigaraksa-Tangerang 15720 081342943210

<https://tangerangkab.go.id/kepegawaian>

Pemerintah Kab. Tangerang / Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Tangerang

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang di Jl. KH. Sarbini No. 3 Tigaraksa Kabupaten Tangerang
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via: Email : bkpsdmkabtn@gmail.com
3. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!: website: www.lapor.go.id